

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI  
BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**(“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

**Kantor Pusat :**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road (“**WTR**”) dengan PT Trans Jabar Tol (“**TJT**”). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 92,53% (sembilan puluh dua koma lima tiga persen) dan TJT merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen). Berdasarkan Bukti Setor Pembayaran Setoran Modal tanggal 27 Juni 2023, disampaikan sebagai berikut :

- TJT telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp178.622.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua ribu Rupiah) atau sejumlah 357.244 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat) lembar saham yang seluruhnya diambil bagian oleh WTR.

Dapat kami sampaikan bahwa akta atas transaksi tersebut masih dalam proses di Notaris.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 Juli 2023.**

## Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	:	PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
TJT	:	PT Trans Jabar Tol didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 79 tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang.
Transaksi	:	TJT telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp178.622.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar enam ratus dua puluh dua ribu Rupiah) atau sejumlah 357.244 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat) lembar saham yang seluruhnya diambil bagian oleh WTR.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 4.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf h *jo.* Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Pasal 11 huruf j yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material kepada masyarakat. Transaksi ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang telah disetujui oleh Pemerintah berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk.
2. Surat Menteri Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia Nomor S-153/MBU/Wk2/06/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Perihal : Penyampaian Ringkasan Program Penyehatan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
3. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor EK.5-239/M.EKON/09/2021 Tanggal 22 September 2021, Perihal : Persetujuan Komite Privatisasi Atas Rencana *Rights Issue* PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
4. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 50 tanggal 21 September 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

Perseroan, WTR dan TJT merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan TJT dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar

keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 5.429.580.400.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM</b>	<b>%</b>
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
<b>TOTAL</b>	<b>28.806.807.016</b>	<b>2.880.680.701.600,-</b>	100%

### D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 08 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0125514 tanggal 09 Juni 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Mursyid  
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Wiwi Suprihatno  
Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem : Ratna Ningrum  
Direktur Operasi I & *Quality, Safety, Health dan Environment* : I Ketut Pasek Senjaya Putra  
Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto  
Direktur Operasi III : Warjo  
Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo

#### Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Heru Winarko  
Komisaris Independen : Muhammad Salim  
Komisaris Independen : Muradi

Komisaris Independen	: Addin Jauharudin
Komisaris	: T. Iskandar
Komisaris	: Dedi Syarif Usman
Komisaris	: I Gde Made Kartikajaya

## II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

### A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

#### 1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Bukti Setor Pembayaran Setoran Modal tanggal 27 Juni 2023, disampaikan sebagai berikut :

- TJT telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp178.622.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) atau sejumlah 357.244 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat) lembar saham yang seluruhnya diambil bagian oleh WTR.

Dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka susunan kepemilikan TJT adalah sebagai berikut :

Struktur Kepemilikan Modal Sebelum Peningkatan Modal

Modal dasar : Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000 (enam juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 500.000,00 persaham)	Persentase (%)
PT Waskita Toll Road	4.252.603	2.126.301.500.000	99,9998%
Koperasi Waskita	8	4.000.000	0,0002%
<b>Total</b>	<b>4.252.611</b>	<b>2.102.588.500.000</b>	<b>100%</b>

Struktur Kepemilikan Modal Setelah Peningkatan Modal

Modal dasar : Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000 (enam juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 500.000,00 persaham)	Persentase (%)
PT Waskita Toll Road	4.609.847	2.304.923.500.000	99,9998%
Koperasi Waskita	8	4.000.000	0,0002%
<b>Total</b>	<b>4.609.855</b>	<b>2.304.927.500.000</b>	<b>100%</b>

#### 2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi ini adalah 1,25% (satu koma dua lima persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp14.244.684.680.766,- (empat belas triliun dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) berdasarkan laporan Keuangan Konsolidasian *Audited* Perseroan 2022, dan nilai transaksi ini adalah 0,72% (nol koma tujuh dua persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp24.744.825.803.026,- (dua puluh empat triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu dua puluh enam Rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi *audited* WTR untuk tahun yang berakhir pada 2022.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WTR sebagai anak perusahaan Perseroan, dimana Perseroan memiliki 92,53% (sembilan puluh dua koma lima tiga persen) melakukan transaksi dengan TJT yang merupakan anak perusahaan WTR 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen).

Demikian pula transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan WTR dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf h.

## B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

### 1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Waskita Toll Road Nomor 64 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	17.695.504	17.695.504.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16.374.113	16.374.113.000.000	92,53%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,47%
<b>TOTAL</b>	<b>17.695.504</b>	<b>17.695.504.000.000,-</b>	<b>100%</b>

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

#### Komisaris

Komisaris Utama : Wiwi Suprihatno  
 Komisaris : Rony Hanityo Aprianto  
 Komisaris : Diyantini Soesilowati

**Direksi**

Direktur : Edie Rizliyanto  
Direktur : Daniel Fitzgerald Liman  
Direktur : Mokh. Sadali  
Direktur : Subkhan

**2. TJT**

TJT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 79 tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. TDP 0903/5/53885 tanggal 24 Oktober 2007, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11264 Tahun 2008.

Maksud dan tujuan TJT ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol. TJT berkedudukan di Jakarta Timur.

Berdasarkan Bukti Setor Pembayaran Setoran Modal tanggal 27 Juni 2023, disampaikan sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 500.00,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	6.000.000	3.000.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	4.252.611	2.102.588.500.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 500.000,00 persaham)	Persentase (%)
PT Waskita Toll Road	4.609.847	2.304.923.500.000	99,9998%
Koperasi Waskita	8	4.000.000	0,0002%
<b>Total</b>	<b>4.609.855</b>	<b>2.304.927.500.000</b>	<b>100%</b>

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TJT berdasarkan Akta No. 03 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**


Direksi Utama : Indhit Pertomo  
Direktur : Yoga Nusantara  
Direktur : Rudianto

**KOMISARIS**

Komisaris Utama : Armand Alex Siwu  
Komisaris : Bimo Adi Nursanthysto  
Komisaris : Dedy Natrifahrizal  
Komisaris : Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno

### C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR, dan TJT, merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



### III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dengan TJT adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada TJT. Dengan adanya peningkatan modal dari WTR kepada TJT diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

### IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

#### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 03 Juli 2023  
Up. Senior Vice President  
Corporate Secretary